



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Duri, 14 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email zeraoktv1000@gmail.com.
Sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sei. Sirih, 22 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK, dengan perubahan pada surat gugatan secara tertulis yang diunggah melalui Aplikasi e-Court tanggal 14 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 22 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum berhubungan selayaknya suami istri (*qabla dukhul*);
3. Bahwa semenjak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk berobat namun Tergugat keberatan;
 - 3.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orangtua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - 3.3. Tergugat bersikap tidak peduli dan lebih mementingkan urusan orang lain dari pada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2024, Penggugat bercerita dan mengadu kepada orangtua Tergugat mengenai permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah lalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga membanting pintu kamar;
6. Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja ke Payakumbuh, kemudian esoknya Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama dengan tujuan berkunjung ke rumah keluarga

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Duri, sejak sa'at itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati hasil kesepakatan mediasi dengan: Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK., tanggal 6 November 2024, dan proses mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian secara tertulis sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Fauziah Rahmah, S.H., tertanggal 13 November 2024;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik, di persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Persetujuan untuk Beracara Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, kemudian Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 14 November 2024 Penggugat mengajukan perubahan gugatan cerai secara tertulis yang pada pokoknya perubahan tersebut menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Termohon berkaitan dengan mut'ah, dan dalam petitumnya Penggugat telah menambahkan petitum yang pada pokoknya menghukum kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan mediasi tersebut:

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 15 November 2024, sebagai berikut:

1. Mengenai dalil angka 1 (satu) pada gugatan Penggugat adalah benar, bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1307081122023011, tertanggal 22 Desember 2023;
2. Mengenai dalil angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar, benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, kurang lebih selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dikarenakan tuntutan pekerjaan dan akan pulang ke rumah kediaman setelah pekerjaan Tergugat selesai, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum berhubungan selayaknya suami istri (*qabla dukhul*);
3. Mengenai dalil angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar, tidak benar bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang benar adalah sejak bulan Maret 2024, keadaan rumah tangga Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mengenai penyebab

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- 3.1. Mengenai pada poin 3.1 pada gugatan Penggugat adalah benar bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat merasa Penggugat berbeda dengan wanita lain yang pernah Tergugat kenal sehingga Tergugat merasa tidak nyaman untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Benar bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk berobat;
- 3.2. Mengenai pada poin 3.2 pada gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar, tidak benar bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang benar adalah Tergugat tidak tahu bahwa nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat kurang, sebab Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup, dan Tergugat tidak mengetahui orang tua Penggugat membantu memenuhi kebutuhan Penggugat;
- 3.3. Mengenai pada poin 3.3 pada gugatan Penggugat adalah benar bahwa Tergugat bersikap tidak peduli dan lebih mementingkan urusan orang lain dari pada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menuntut agar haknya sebagai seorang istri segera diberikan oleh Tergugat, sehingga Tergugat merasa tertekan dan lebih memilih mengurus masalah pekerjaan dibandingkan dengan menghabiskan waktu bersama Penggugat;
4. Bahwa alasan yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 4.1. Penggugat kurang memberikan perhatian terhadap Tergugat, seperti Penggugat tidak mencari tau keadaan Tergugat, padahal saat itu Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama 2 (dua) hari dikarenakan Tergugat demam dan Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
 - 4.2. Penggugat kurang memberikan dukungan terhadap usaha Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



kepada Penggugat;

5. Mengenai dalil pada angka 4 (empat) adalah benar, bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan nasehat tersebut sebab Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat;

6. Mengenai dalil pada angka 5 (lima) adalah benar, bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2024, Penggugat bercerita dan mengadu kepada orang tua Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah lalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga membanting pintu kamar;

7. Mengenai dalil pada angka 6 (enam) tidak sepenuhnya benar, benar bahwa pada bulan Mei Tergugat pergi bekerja ke Kota Payakumbuh. Dan benar bahwa Penggugat meminta izin untuk pergi ke Duri, Provinsi Riau, selama 1 (satu) minggu, namun Penggugat tidak pulang sesuai dengan janji tersebut dengan alasan tidak diperbolehkan pulang oleh saudara-saudara Penggugat. Dan benar bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Benar bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Mengenai dalil angka 7 (tujuh) pada gugatan Penggugat tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, yang benar adalah masih ada kebahagiaan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Tidak benar selama itu tidak ada usaha damai, yang benar adalah sudah ada usaha damai teman Tergugat, namun Tergugat belum melaksanakan saran tersebut;

9. Bahwa mengenai dalil pada angka 8 (delapan) pada gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

1. Mengenai dalil angka 2 (dua) pada Jawaban Tergugat adalah bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, kurang lebih selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dikarenakan tuntutan pekerjaan dan akan pulang ke rumah kediaman setelah pekerjaan Tergugat selesai, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum berhubungan selayaknya suami istri (*qabla dukhul*);
2. Mengenai dalil angka 3 (tiga) pada Jawaban Tergugat sepenuhnya tidak benar, Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mengenai jawaban Tergugat tersebut akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- 2.1. Mengenai poin 3.2 pada jawaban Tergugat adalah benar, bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan kepada Tergugat, bahwa jumlah nafkah yang Tergugat berikan kurang sehingga orang tua

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat ingin Tergugat fokus untuk berobat;

2.2. Mengenai poin 3.3 pada jawaban Tergugat adalah benar bahwa Penggugat mendesak Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah bathin dikarenakan Penggugat penasaran dengan penyakit yang Tergugat derita;

3. Mengenai dalil angka 4 (empat) pada jawaban penyebab pertengkaran dan perselisihan pada jawaban Tergugat, akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

3.1. Mengenai poin 4.1 pada jawaban Tergugat tidak benar bahwa Penggugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat yang benar adalah Penggugat selalu menanyakan kabar Tergugat setiap hari baik saat bersama maupun saat berjauhan, namun Tergugat kurang terbuka mengenai keadaannya kepada Penggugat sehingga Penggugat kurang mengetahui keadaan Tergugat;

3.2. Mengenai poin 4.2 pada jawaban Tergugat adalah benar bahwa Penggugat kurang memberikan dukungan terhadap usaha Tergugat, dikarenakan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bersemangat untuk memberikan dukungan kepada Penggugat;

4. Mengenai dalil angka 7 (tujuh) pada jawaban Tergugat adalah benar, bahwa Penggugat meminta izin untuk pergi ke Duri, Provinsi Riau, selama 1 (satu) minggu, namun Penggugat tidak pulang sesuai dengan janji tersebut dengan alasan tidak diperbolehkan pulang oleh saudara-saudara Penggugat karena saudara-saudara Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, dan sejak bulan Mei 2024 tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

5. Mengenai dalil 8 angka (delapan) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan nasehat yang diberikan oleh teman-temannya, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Mengenai dalil angka 9 (sembilan) pada jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat tetap dengan gugatan semula bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati hasil kesepakatan

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan: Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban semula dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2023, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Koto Tinggi/01 Januari 1966 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah belum bergaul layaknya suami istri/qabla dukhul;
 - Bahwa semenjak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya tidak pernah melihat Penggugat mandi *junub* dan Penggugat bercerita bahwa belum pernah disentuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Duri, sejak saat itu pula Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; setelah Penggugat pulang dari Duri Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hanya mengambil pakaian Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari keluarga Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Koto Tinggi/01 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah belum bergaul layaknya suami istri/qabla dukhul;
- Bahwa semenjak 3 (tiga) minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita sambil menangis bahwa Penggugat belum pernah disentuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Duri selama 20 (dua puluh) hari, sejak saat itu pula Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Fotografer dan berkebun jeruk; Nafkah yang diberikan Tergugat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, setelah Penggugat pulang dari Duri Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hanya mengambil pakaian Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari keluarga Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Koto Tinggi/01 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah belum bergaul layaknya

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami istri/qabla dukhul;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis semenjak bulan Maret 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat minta izin pergi ke rumah saudara Penggugat di Duri, namun Penggugat tidak pulang selama 2 (dua) bulan sehingga Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat sering cemburu karena Tergugat lebih sering di rumah saksi dari pada bersama Penggugat, sebulan yang lalu saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, setelah Penggugat pulang dari Duri Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hanya mengambil pakaian Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Koto Tinggi/01 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Padang Sikabu Nagari Padang Sikabu Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari kota Payakumbuh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai berpisah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah belum bergaul layaknya suami istri/qabla dukhul;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis semenjak bulan Maret 2024 karena sering terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering cemburu kepada anak saksi yang merupakan saudara angkat Tergugat karena Tergugat lebih sering di rumah saksi dari pada bersama Penggugat, sebulan yang lalu saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat sudah tinggal di rumah kos;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, setelah Penggugat pulang dari Duri Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hanya mengambil pakaian Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan secara tertulis melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 21 November 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat mencoba kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fauziah Rahmah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.5/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Tergugat melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah tercapai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2024. Penggugat menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan mut'ah, dan terhadap posita dan petitum lainnya Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya sudah tidak rukun disebabkan sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sejak Mei 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui Aplikasi e-Court yang pada pokoknya meskipun Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024, akan tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.2. dan 3.3. Terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Pihak keluarga telah berusaha menasihati namun tidak

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2024 yang disebabkan Penggugat minta izin pergi ke rumah saudara Penggugat di Duri, namun Penggugat tidak pulang sehingga Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat sering cemburu tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/berhubungan intim layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Saksi telah berusaha menasihati namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 22 Desember 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 22 Desember 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Maret 2024, yang

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, pernyataan Penggugat yang diakui Tergugat sejak pernikahan hingga saat ini tidak pernah melakukan hubungan suami istri, yang merupakan kewajiban Tergugat, adalah bentuk penelantaran terhadap Penggugat (dengan tidak memberikan kasih sayang), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum. Disamping itu Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, meskipun baru berlangsung selama 5 (lima) bulan, namun Tergugat telah terbukti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan psikis dan penelantaran

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai *mut'ah* yang pada pokoknya jika terjadi perceraian Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

"Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya";

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut para pihak juga meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, untuk kepentingan terjaminnya

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak perlu dihukum untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*), oleh karena itu bagi Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau *iddah* sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an Q.S al-Ahzab ayat 49, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa "*tidak ada waktu tunggu janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara keduanya belum pernah terjadi hubungan kelamin atau qabla dukhul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga belum pernah terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*), dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka kepada Penggugat tidak mempunyai masa tunggu (*iddah*) sehingga Penggugat dapat menikah lagi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati hasil kesepakatan mediasi dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Ttd.

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yeni Marliza, S.Sy., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00	
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00	
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00	
Jumlah	:	Rp202.000,00	(Dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)